



P U T U S A N

Nomor 2468/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Nelayan/Perikanan, tempat kediaman di Kabupaten Pangandaran, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang telah diajukan para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama h pada tanggal 21 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 2468/Pdt.G/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 April 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangandaran Kabupaten Camis, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXtertanggal 17 April 1991 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



berceraidan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak yang isinya berbunyi;

- Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- Menyakiti badan/jasmani istri saya; atau
- Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama, maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,(Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di kediaman bersama di Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih mencapai 24 tahun lamanya;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

Anak ke 1

Nama : XXX
NIK :XXX
Tempat Tanggal lahir :Ciamis, 30 Desember 1992
Keterangan : Sudah Berumah Tangga

Anak ke 2

Nama : XXXX
NIK : XXXX
Tempat tanggal lahir :Ciamis, 05 Mei 1995

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



Keterangan : Sudah Berumah Tangga

5. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi istri yang baik dan telah bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa sejak 2015 tersebut, Tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak pernah pulang menemui Penggugat sampai saat ini telah berjalan selama 8 tahun lamanya;
7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik thalak poin b dan d;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak ridlo dan sangat madlarat baik lahir maupun bathin, sehingga atas ketidak ridhoan tersebut penggugat sanggup membayar uang iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang pengganti;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talk satu Khul'i Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kemudian Majelis berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat guna keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Masnun, S.H.) tanggal 11 Juli 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat:

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 17 April 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pangandaran Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar bulan April 1991 di Kecamatan pangandaran Kabupaten Ciamis dan saksi menyaksikan pernikahannya ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
 - Bahwa selama meninggalkan, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak meninggalkan harta yang bisa digunakan oleh Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat peroleh bantuan keluarga dan usaha sendiri ;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap taat sebagaimana layaknya isteri yang baik walaupun keadaannya sudah sangat madharat bagi Penggugat ;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan/perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai menantu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sekitar tahun 1991 di Kecamatan pangandaran dan saksi hadir ketika mereka menikah;
 - Bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah dilaksanakan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas kurang lebih sudah 8 tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan, Penggugat peroleh bantuan keluarga dan usaha sendiri ;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat tetap taat sebagai isteri Tergugat dan tidak pernah menjalin cinta dengan laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada keputusan hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah diketahui ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat t;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat majelis berpendapat pengakuan adalah alat bukti sempurna sehingga haruslah dianggap telah terbukti kebenarannya terhadap hal-hal yang telah diakui tersebut akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan meskipun telah diakui oleh Tergugat tetapi Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah membantah sebagian dalil gugat Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya oleh karenanya pokok sengketa dalam perkara ini adalah benarkah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 1991, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 April 1991, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Titi Sumiati binti Elan Jakaria dan Depuji bin Paiso, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 April 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pangandaran Kabupaten Ciamis, pernikahan tersebut tercatat dengan Akta Nikah Nomor 0000XXX tertanggal 17 April 1991;
- Bahwa setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ;

Sewaktu-waktu saya :

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lainnya dalam perkara ini, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan harmonis bahkan Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan Penggugat tetap dengan sikapnya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun setiap kali sidang hakim telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tidak harus dan tidak hanya terbatas dengan cekcok mulut (oral), perselisihan dan pertengkaran dapat terjadi dalam bentuk sikap dan tindakan fisik berupa tindakan salah satu pihak telah pergi dari tempat kediaman bersama serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan Penggugat tetap pada gugatannya yakni Penggugat tetap menuntut cerai terhadap Tergugat adalah fakta dan merupakan bentuk lain dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat, melihat bukti dan petunjuk yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat adalah akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tiak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut:

- Pada tahun 2015 Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sampai sekarang selama sekitar 8 tahun tidak pernah kembali lagi ;
- Sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat, tidak pernah memberi nafkah serta tidak menninggali sesuatu harta yang dapat dijadikan nafkah ;
- Kebutuhan hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat dibantu oleh orang tuanya ;
- Selama ditinggal Tergugat, Penggugat masih berperilaku sebagai isteri yang taat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, sehingga apabila unsur rohani/bathin tersebut terganggu atau

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



rusak maka terganggu atau rusak pulalah ikatan dan tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur rohani/bathin dalam suatu pernikahan diantaranya rasa sakinah, mawaddah wa rahmah yakni rasa kedamaian/ketenangan dan kasih sayang antara suami istri yang merupakan tujuan dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihaknya apalagi kalau kedua belah pihak telah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya atau telah minta cerai berarti dalam rumah tangga tersebut unsur rohani/bathinnya atau Sakinah, Mawaddah dan Rahmah nya dalam perkawinan tersebut telah terganggu dan atau telah rusak yang dapat diartikan pula bahwa ikatan perkawinan tersebut juga telah terganggu dan atau telah rusak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang seperti itu dapat menimbulkan ekses yang tidak baik (madarat), baik kepada kedua suami istri tersebut atau kepada salah satunya atau anak-anak mereka dan atau juga terhadap keluarga mereka bahkan tak mustahil akan menjadi neraka dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menimbulkan efek negatif /madlarat oleh karenanya sudah sebaiknya dalam rangka menghindari madlarat yang lebih besar dan menghindari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan maka perkawinan seperti itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di pertimbangkan di atas sudah sedemikian rupa sehingga patutlah dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan rusak sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud lagi dan telah rusak oleh karenanya untuk menghindari perselisihan yang berkepanjangan dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



menghindari madharat yang lebih besar baik bagi kedua belah pihak dan atau pihak lainnya dalam keluarga tersebut maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ciamis adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ciamis untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Omay Mansur, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suryana, S.H. dan Drs. H. Muhlis Budiman, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. | 60.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 300.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 445.000,- |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2468/Pdt.G/2023/PA.Cms